

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

# Safe Deposit Box

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank Panin, Tbk
<b>Nama Produk</b>	: Safe Deposit Box (selanjutnya disingkat SDB)
<b>Jenis Produk</b>	: SDB
<b>Mata Uang</b>	: IDR
<b>Deskripsi Produk</b>	: Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.

### FITUR UTAMA PRODUK

Jangka Waktu Penyewaan	1 (satu) tahun, dapat diperpanjang secara otomatis.
Tempat Penyimpanan SDB	<ol style="list-style-type: none"><li>hanya digunakan untuk keperluan penyimpanan dokumen, surat berharga, perhiasan, logam mulia, atau barang berharga lainnya.</li><li>tidak boleh dipergunakan untuk menyimpan senjata api, bahan peledak, bahan-bahan kimia berbentuk padat, cair maupun gas, dan barang-barang lainnya yang dilarang oleh undang-undang/Pemerintah ataupun peraturan lain, yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB, bangunan, barang-barang lain yang terdapat disekitarnya.</li></ol>
Box SDB	sesuai ukuran Box yang disewa.
Anak Kunci SDB	diberikan kepada Nasabah Penyewa sebanyak 2 (dua) buah.
Akses Masuk Ruangan SDB	dapat dilakukan oleh Nasabah Penyewa dan/atau Penerima Kuasa SDB.
Aktivitas Masuk Ruangan SDB	dapat dilakukan setiap hari kerja sesuai jam operasional Cabang.

### BIAYA

Biaya Sewa*	: sesuai ukuran Box.
Biaya Pajak (PPN)*	: tarif PPN x biaya sewa.
Biaya Jaminan Kunci *	: dibebankan ke Nasabah Penyewa satu kali selama menyewa SDB, besarnya biaya bergantung ukuran Box yang disewa.
Biaya Pembongkaran dan Penggantian Kunci**	: biaya yang timbul dikarenakan kunci rusak atau hilang selama masa sewa masih aktif.

\* penyetoran atas biaya-biaya dilakukan secara debit rekening

\*\* diambil dari setoran jaminan kunci dan jika ada kekurangan menjadi beban Nasabah Penyewa

## MANFAAT DAN RISIKO

Manfaat	Menjamin keamanan barang yang disimpan bagi penggunanya.
Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah Penyewa akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sewa SDB, biaya pembongkaran, penggantian/pembuatan anak kunci baru akibat kehilangan/kerusakan kunci SDB, perbaikan/penggantian SDB atau sebab lainnya yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh Penyewa atau kuasanya.</li> <li>2. Risiko dilakukan pembongkaran SDB dikarenakan anak kunci rusak/hilang dalam masih aktif sewa, penutupan SDB namun kunci rusak atau hilang, atau dalam kondisi SDB tidak berhasil diperpanjang dan nasabah Penyewa tidak diketahui keberadaannya.</li> <li>3. Risiko perubahan tarif dan biaya sewa SDB berdasarkan kebijakan internal Bank.</li> <li>4. Nasabah Penyewa bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat langsung/tidak langsung dari pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh Penyewa atau kuasanya.</li> <li>5. Bank tidak bertanggung jawab atas kondisi atau keadaan dari barang-barang isi SDB atau atas kerusakan apapun atau berubahnya isi SDB yang disebabkan karena angin ribut, banjir, kebakaran, perang, gempa bumi dan semua keadaan di luar kemampuan Bank untuk menguasai atau mengatasinya (<i>force majeure</i>).</li> </ol>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Memiliki rekening Tabungan/Giro IDR.
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Menyewa SDB.
3. Kartu Identitas
  - a. Perorangan
    - WNI : e-KTP dan NPWP
    - WNA : Paspor dan KITAS/KIMS/KITAP & Tax Identification Number (TIN)
  - b. Non Perorangan :
    - Fotokopi Identitas PIC dan Susunan Pengurus
    - Akta Perusahaan
    - NPWP Perusahaan
    - NIB
4. Mengisi dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa SDB.
5. Mengisi dan menandatangani Surat Kuasa Autodebet - SDB untuk perpanjangan otomatis sewa SDB.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan :

Call Panin 1500 678 (PSTN) atau +6221-251-5555 (IDD) atau Cabang Bank Panin terdekat

## SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Biaya yang dibebankan kepada Nasabah Penyewa adalah biaya sewa yang besarnya bergantung ukuran box yang disewa oleh Nasabah Penyewa.

Biaya Sewa dibebankan saat Nasabah Penyewa SDB pertama kali dan saat dilakukan perpanjangan SDB disetiap tahunnya, dengan mendebet rekening Nasabah Penyewa.

Contoh :

Biaya Sewa	: Rp 1.000.000,-	Biaya Jaminan	: Rp 2.000.000,-
Biaya Pajak PPN (11%)	: Rp 110.000,-	Total Pembayaran	: Rp 3.110.000,-

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah Penyewa akan mendapatkan uang jaminan kunci, apabila Nasabah Penyewa mengembalikan kunci SDB dalam keadaan baik dan lengkap.
2. Penutupan penyewaan SDB dapat dilakukan di tanggal jatuh waktu atau sebelum tanggal jatuh waktu. Jika dilakukan sebelum jatuh waktu, maka Nasabah Penyewa tidak berhak menuntut kembali biaya-biaya yang telah dibayarkan.
3. Penutupan penyewaan SDB dilakukan di Cabang tempat penyewaan SDB dibuka. Jika kunci SDB tidak dikembalikan atau dikembalikan tetapi dalam keadaan rusak dan/atau tidak dapat digunakan, maka uang jaminan kunci tidak dikembalikan ke Nasabah Penyewa. Uang tersebut akan digunakan untuk biaya penggantian kunci SDB yang baru.
4. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko dan syarat & ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Bank, akan diinformasikan kepada Nasabah Penyewa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

## DISCLAIMER

1. Dengan ini Nasabah Penyewa dinyatakan telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk layanan SDB sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan, maka yang berlaku adalah perjanjian.
3. Bank Panin berhak menolak permohonan produk Nasabah Penyewa apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah Penyewa wajib membaca dengan teliti ringkasan ini sebelum menyetujui dan menandatangani dokumen permohonan penyewaan SDB.
5. Dokumen yang diberikan atas pengajuan permohonan produk Nasabah Penyewa kepada Bank akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya permohonan produk Calon Nasabah Penyewa.
6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Versi Dokumen  
November 2024**